

P U T U S A N

Nomor 461/Pid.Sus/2018/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : **RUSDI FIRDAUS bin SALMAN**
2. Tempat lahir : Serang
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun / 19 Mei 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Perumasan Baru Rt. 002 Rw. 003 Kel. Panggungjati Kec. Taktakan Kota Serang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2018 sampai dengan tanggal 11 Juli 2018;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2018 sampai dengan tanggal 24 Juli 2018;
3. Hakim Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 9 Juli 2018 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2018;

Terdakwa dalam perkara ini tidak mau menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum, walau haknya untuk itu telah diberikan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor:461/Pid.Sus/2018/PN Srg tanggal 9 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor:461/Pid.Sus/2018/PN Srg tanggal 9 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RUSDI FIRDAUS Bin SALMAN** bersalah melakukan tindak pidana "***dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberikan uang sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia yang secara langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar memilih calon tertentu***" sebagaimana diatur dalam Pasal 187A ayat (1) UNDANG-UNDANG RI No.10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UNDANG-UNDANG RI No.1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RUSDI FIRDAUS Bin SALMAN** tersebut berupa pidana penjara selama : **36 (tigapuluh enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa di tahan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, serta menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,00 (duaratus juta Rupiah) dan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - Uang tunai sebesar Rp.300.000,00 (tigaratus ribu Rupiah)
Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan tersebut Terdakwa dengan surat permohonannya yang dibacakan di persidangan pada pokoknya telah memohon kepada Majelis Hakim agar diringankan hukuman karena Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **RUSDI FIRDAUS Bin SALMAN** pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 sekitar jam 08.00 WIB bertempat di Rumah saksi HERI di Kampung Buah Gede Rt.008/Rw.003 Kelurahan Karanganyar Kecamatan

Taktakan Kota Serang yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang mengadili perkaranya, **yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4);** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 sekitar jam 08.00 WIB terdakwa mendatangi Rumah saksi HERI di Kampung Buah Gede Rt.008/Rw.003 Kelurahan Karanganyar dan ketika terdakwa bertemu saksi HERI, terdakwa langsung memberi uang kepada saksi HERI sebanyak Rp.220.000,00 (dua ratus duapuluh ribu Rupiah) dalam bentuk uang kertas pecahan Rp.20.000,00 (duapuluh ribu Rupiah) untuk dibagikan kepada warga masyarakat dan warga masyarakat yang menerima uang agar dipengaruhi untuk memilih pasangan calon H.SYAFRUDIN dan H.SUBADRI USULUDIN nomor urut 3 (tiga) pada saat Pencoblosan pelaksanaan Pemilihan Calon Wali Kota dan Wakil Walikota Serang pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 namun saksi HERI menolak tidak mau menerima uang yang diberikan oleh terdakwa karena takut terjadi apa-apa;
- Karena saksi HERI menolak terdakwa memaksa dan meletakan uang tersebut diatas tikar setelah itu terdakwa pergi meninggalkan saksi HERI; kemudian saksi HERI pergi kewarung saksi DEASY untuk membeli sampo, dan karena takut uang terdakwa yang diletakan diatas tikar hilang diambil orang sebelum pergi kewarung oleh saksi HERI uang tersebut disembunyikan dibawah tikar;
- Selanjutnya saksi HERI pergi ke warung saksi DEASY, dan pada saat di warung saksi DEASY bertanya kepada saksi HERI dengan berkata "**Pak Heri lagi bagi-bagi uang ya, uang dari mana**" dijawab saksi HERI "**Iya uang dari RUSDI**" lalu saksi DEASY menjawab "**iya saya mau**"; lalu terdakwa berkata "**Kalau mau uang, kata RUSDI suruh coblos Nomor 3 (tiga)**" lalu dijawab saksi DEASY "**Iya**";
- Kemaudian saksi HERI pulang kerumah mengambil satu lembar uang pecahan Rp.20.000,00 (duapuluh ribu Rupiah) dari bawah tikar; lalu saksi HERI kembali kewarung DEASY dan memberikan uang tersebut

kepada saksi DEASY dan oleh saksi DEASY uang pecahan Rp.20.000,00 (duapuluh ribu Rupiah) tersebut diterimanya;

- Selain mendatangi saksi HERI dan memberikan uang Rp.220.000,00 (dua ratus duapuluh ribu Rupiah) untuk memengaruhi pemilih agar memilih pasangan calon tertentu terdakwa juga pada hari yang sama sekitar jam 09.00 WIB mendatangi rumah saksi MANAH yang bertempat tinggal masih dalam wilayah Kampung Buah Gede Rt.008/Rw.003 Kelurahan Karanganyar dan ketika bertemu saksi MANAH terdakwa memberikan uang sebesar Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu Rupiah) dalam bentuk uang kertas pecahan Rp.20.000,00 (duapuluh ribu Rupiah) untuk dibagikan kepada 4 (empat) orang warga masyarakat dimana setiap orangnya mendapatkan pembagian Rp.20.000,00 (duapuluh ribu Rupiah) dan warga masyarakat yang menerima uang agar dipengaruhi untuk memilih pasangan calon H.SYAFRUDIN dan H.SUBADRI USULUDIN nomor urut 3 (tiga) pada saat Pencoblosan pelaksanaan Pemilihan Calon Wali Kota dan Wakil Walikota Serang pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018;
- Karena saksi HERI dan saksi MANAH merasa takut dan bingung harus berbuat bagaimana sehingga kejadian tersebut diceritakan kepada saksi JAMI'AN yang dianggap sebagai tokoh masyarakat dan saksi JAMI'AN yang mengetahui hal tersebut langsung melaporkan kepada Panwas Kota Serang dan Anggota Panwas Kota Serang yang mendapatkan Laporan langsung melakukan langkah-langkah hukum sesuai kewenangannya;

Perbuatan Terdakwa **RUSDI FIRDAUS Bin SALMAN** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 187A ayat (1) Undang-Undang RI No.10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No.1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti keseluruhan isi dan maksud surat dakwaan tersebut, selanjutnya Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi HERI bin ASTRA:

- Bahwa saksi mengetahui kejadian dalam perkara ini, sehubungan saksi ada menerima uang dari Terdakwa;
- Bahwa saksi menerima uang dari Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 sekira jam 7.30 Wib bertempat di rumah saksi yang berada di Kampung Buah Gede Kelurahan Karanganyar Kecamatan Taktakan Kota Serang;
- Bahwa uang yang saksi terima dari Terdakwa sebesar Rp. 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu Rupiah) dengan pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah);
- Bahwa kemudian saksi menanyakan kepada Terdakwa uang tersebut untuk apa dan dijawab oleh Terdakwa agar uang itu dibagi-bagikan ke warga terdekat untuk mencoblos pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Serang nomor urut 3 (tiga) ;
- Bahwa uang tersebut kemudian saksi simpan di bawah tikar agar tidak hilang, kemudian saksi pergi menuju kwarung milik Sdr. DEASY untuk membeli Shampoo;
- Bahwa saat di warung tersebut, Sdr. DEASY ada menanyakan kepada saksi apakah ada bagi-bagi uang lalu saksi jawab "Mau ?", kemudian saksi pulang ke rumah mengambil uang sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) pemberian Terdakwa tersebut untuk diberikan kepada Sdr. DEASY sambil mengatakan untuk mencoblos pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Serang nomor urut 3 (tiga);
- Bahwa sebenarnya saksi takut saat menerima uang tersebut dari Terdakwa, oleh karenanya saksi lalu melaporkan hal tersebut kepada Sdr. JAMIAN kemudian Sdr. JAMIAN melaporkannya ke Panitia Pengawas Pemilu;
- Bahwa pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang diadakan pada Hari Jumat tanggal 27 Juni 2018;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa nama pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Serang nomor urut 3 (tiga) tersebut serta saksi tidak tahu yang unggul dalam pemilihan tersebut karena saksi tidak ikut mencoblos;
- Bahwa saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa apakah uang tersebut milik pribadi Terdakwa atau berasal dari orang lain;
- Bahwa uang yang diberikan oleh Terdakwa tersebut sudah diserahkan ke Panwaslu;
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. saksi DEASY alias DESI binti DEDI:

- Bahwa saksi mengetahui kejadian dalam perkara ini, karena saksi ada menerima uang sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) dari Sdr. HERI;
- Bahwa saksi menerima uang tersebut dari Sdr. HERI pada Hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 saat sedang berjualan di warung milik saksi yang terletak di Kampung Buah Gede Kelurahan Karanganyar Kecamatan Taktakan Kota Serang, lalu datang Sdr. HERI berbelanja shampoo, dimana setelah membayar uang pembelian shampoo Sdr. HERI kemudian memberikan uang sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) lagi kepada saksi sambil mengatakan agar mencoblos pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Serang nomor urut 3 (tiga) saat pilkada besok;
- Bahwa saksi tidak menanyakan kepada Sdr. HERI dan Sdr. HERI juga tidak mengatakan uang tersebut dari siapa;
- Bahwa pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang diadakan pada Hari Jumat tanggal 27 Juni 2018;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa nama pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Serang nomor urut 3 (tiga) tersebut serta saksi tidak tahu yang unggul dalam pemilihan tersebut;
- Bahwa uang yang diberikan oleh Sdr. HERI tersebut sudah diserahkan ke Panwaslu;
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi JAMI'AN bin H. MUHAMAD SURYA:

- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 bertempat di rumah saksi yang terletak di Kampung Buah Gede Kelurahan Karanganyar Kecamatan Taktakan Kota Serang, saksi mendapat laporan dari Sdr. Heri yang menyatakan telah menerima uang dari Terdakwa sebanyak Rp. 220.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) untuk dibagi-bagi ke warga agar mencoblos pasangan calon

Walikota dan Wakil Walikota Serang nomor urut 3 (tiga) lalu Sdr. HERI menanyakan "apakah boleh atau tidak?";

- Bahwa setelah mendapat laporan dari Sdr. HERI tersebut, saksi kemudian melaporkannya ke Panwaslu Serang;
- Bahwa pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang diadakan pada Hari Jumat tanggal 27 Juni 2018;
- Bahwa nama pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Serang nomor urut 3 (tiga) tersebut adalah H. SAPRUDIN dan H. SUBARDI;
- Bahwa perolehan perhitungan suara yang unggul di tempat TPS di Kampung Buah Gede adalah pasangan calon nomor urut 1 (satu);
- Bahwa uang yang diberikan oleh Sdr. HERI tersebut sudah diserahkan ke Panwaslu;
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

4. saksi MANAH binti ASKAM:

- Bahwa saksi mengetahui kejadian dalam perkara ini, sehubungan saksi ada menerima uang dari Terdakwa;
- Bahwa uang yang saksi terima dari Terdakwa sebesar Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu Rupiah) dengan pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
- Bahwa bahwa Terdakwa menerima uang dari Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 sekira jam 7.30 Wib bertempat di rumah saksi yang berada di Kampung Buah Gede Kelurahan Karanganyar Kecamatan Taktakan Kota Serang;
- Bahwa kemudian saksi menanyakan kepada Terdakwa uang tersebut untuk apa dan dijawab oleh Terdakwa agar saksi mencoblos pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Serang nomor urut 3 (tiga) ;
- Bahwa uang tersebut sudah saksi serahkan ke Panwaslu;
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi RUDI HARTONO, Spd. Msi bin NURJEN:

- Bahwa saksi adalah ketua Panwaslu Kota Serang;
- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 sekira jam 08.00 Wib, saksi mendapat laporan dari Pak Jami'an mengenai adanya money politik untuk memilih salah satu pasangan calon dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang dengan nomor urut 3 (tiga) ;
- Bahwa pasangan calon nomor urut 3 (tiga) adalah H. SAPRUDIN dan H. SUBARDI;
- Bahwa uang yang diberikan kepada Terdakwa kepada Sdr. HERI sebanyak Rp. 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu Rupiah) dan sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) sudah dibagikan oleh Sdr. HERI ke Sdr. DEASY;
- Bahwa selain kepada Sdr. HERI, Terdakwa juga ada memberikan uang sebesar Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu Rupiah) untuk mencoblos salah satu pasangan calon dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang dengan nomor urut 3 (tiga) ;
- Bahwa menurut Terdakwa uang tersebut berasal dari orang lain sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) dan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) merupakan uang pribadi Terdakwa;
- Bahwa pemberian uang tersebut terjadi di TPS 4 (empat) Kampung Buah Gede dan yang unggul di TPS 4 tersebut adalah pasangan calon dengan nomor urut 1(satu);
- Bahwa setelah mendapat laporan tersebut, saksi kemudian melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian dan kejaksaan sampai dengan diprosesnya masalah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebagaimana pada hari Selasa Tanggal 26 Juni 2018 telah memberikan uang kepada Sdr. HERI bertempat di rumahnya sakasi HERI yang terletak di Kampung Buah Gede Kelurahan Karanganyar Kecamatan Taktakan Kota Serang;
- Bahwa uang yang diberikan Terdakwa kepada Sdr. HERI adalah sejumlah Rp. 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu Rupiah);



- Bahwa tujuan Terdakwa memberikan uang kepada Sdr. HERI tersebut agar dibagikan kepada keluarga terdekat untuk mencoblos pasangan calon dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang dengan nomor urut 3 (tiga) dalam pilkada yang diadakan pada Hari Rabu tanggal 27 Juni 2018;
- Bahwa uang yang Terdakwa berikan kepada Sdr. HERI tersebut berasal dari Sdr. SUPRIYADI yang merupakan teman dan mantan lurah Terdakwa;
- Bahwa uang yang diberikan oleh Sdr. SUPRIYADI sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) dan yang sisanya sebesar Rp. 2.780.000,00 (dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu Rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar hutang Terdakwa;
- Bahwa selain Sdr. HERI, Terdakwa juga ada memberikan uang sebesar Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu Rupiah) kepada Sdr. MANAH;
- Bahwa Terdakwa hanya simpatisan saja dari pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Serang dengan nomor urut 3 (tiga), dan Terdakwa mau melakukan perbuatan ini karena hanya menjalankan amanah saja dari Sdr. SUPRIYADI;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah);

Setelah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa diakui barang bukti tersebut merupakan barang bukti uang yang telah diberikan oleh Terdakwa kepada saksi HERI, saksi DEASY dan saksi MANAH;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini semua yang dicatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dimuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, telah diketemukan adanya fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 sekira pukul 07.30 Wib, bertempat di rumah saksi HERI yang berada di Kampung Buah Gede Kelurahan Karanganyar Kecamatan Taktakan Kota Serang, Terdakwa

ada memberikan uang sejumlah Rp. 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu Rupiah) yang terdiri dari pecahan uang Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah);

- Bahwa tujuan Terdakwa memberikan uang tersebut kepada saksi HERI adalah agar dibagikan kepada warga terdekat dan untuk mencoblos pasangan calon dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang dengan nomor urut 3 (tiga) dalam pilkada yang diadakan pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018;
- Bahwa setelah mendapatkan uang dari Terdakwa, kemudian saksi HERI ada memberikan uang tersebut kepada saksi DEASY sejumlah Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) sambil mengatakan agar mencoblos pasangan calon dengan nomor urut 3 (tiga);
- Bahwa oleh karena saksi HERI takut saat menerima uang tersebut dari Terdakwa, lalu saksi HERI melaporkannya kepada saksi JAMI'AN yang kemudian saksi JAMI'AN melaporkannya ke Panwaslu Kota Serang;
- Bahwa selain kepada saksi HERI, Terdakwa juga ada memberikan uang kepada saksi MANAH sejumlah Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu Rupiah) untuk mencoblos pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Serang dengan nomor urut 3 (tiga) ;
- Bahwa uang yang diberikan oleh Terdakwa telah diserahkan kepada Panwaslu Kota Serang oleh saksi HERI dan saksi MANAH;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta juridis tersebut di atas, Terdakwa sudah dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan ketentuan dari pasal-pasal yang didakwakan kepadanya, tentunya harus dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum kepersidangan dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 187A ayat (1) Undang-Undang RI No.10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No.1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

Menimbang, bahwa Pasal 187A ayat (1) Undang-Undang RI No.10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No.1 Tahun

2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja
3. Melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk:
 - mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih,
 - menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah,
 - memilih calon tertentu, atau
 - tidak memilih calon tertentu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang atau lazim diistilahkan dengan barang siapa, dalam kebiasaan praktik peradilan adalah manusia sebagai subjek hukum. Oleh karena itu, manakala Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum sebagai **RUSDI FIRDAUS bin SALMAN** adalah benar diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **RUSDI FIRDAUS bin SALMAN** adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di persidangan umum Pengadilan Negeri Serang;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa **RUSDI FIRDAUS bin SALMAN**. Sedangkan apakah benar, ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya. Sehingga, Majelis Hakim tidak sependapat dengan argumentasi Penuntut Umum yang langsung berpendapat bahwa unsur setiap orang ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, tanpa terlebih dahulu membahas unsur-unsur esensial yang mengatur perbuatan materiil yang didakwakan atas diri Terdakwa terlebih dahulu. Oleh karena itulah, walaupun unsur setiap orang



terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan, pembahasan terhadap unsur setiap orang ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil bagi Terdakwa tersebut dipertimbangkan;

Ad.2.Unsur Dengan sengaja

Menimbang, bahwa suatu tindak pidana dilakukan dengan sengaja, harus dapat dibuktikan bahwa ada niat atau kehendak untuk mewujudkan suatu tindak pidana dan akibat hukumnya harus dilakukan dengan sengaja. Suatu kesengajaan, tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana. Disadari, tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya adalah hal yang sulit untuk menentukan apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri sipelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan bathinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana. Oleh karena itulah sikap bathinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan Terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu Teori kehendak (*wills theorie*) yang diajarkan Von Hippel, dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*) dari Frank, yang menurut Prof. Moelyatno, S.H. berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagi pula kehendak merupakan arah, maksud, hal mana berhubungan dengan motif;

Menimbang, bahwa disamping itu unsur kesengajaan atau *opzet* adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang. Dalam hal ini unsur kesengajaan ini memang diinginkan dan dilakukan secara sadar oleh Terdakwa,

dan ia mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana dikehendaki (*willens en wetten*);

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan sengaja atau *dolus*, yaitu perbuatan yang didakwakan telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, telah dilakukan dari adanya kemauan/kehendak/kesadaran dari pelaku dan akibat yang ditimbulkan tersebut dapat merupakan tujuan (*oogmerk*), atau sebagai keinsyafan akan timbulnya akibat (*opzet bij zekerheids bewustzijn*) atau sebagai keinsyafan kemungkinan akan timbulnya akibat itu (*opzet bij mogelijkheids bewustzijn*), dimana unsur dengan sengaja ini juga dapat terserap dari perbuatan Terdakwa itu sendiri;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 187A ayat (1) Undang-Undang RI No.10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No.1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota memuat ketentuan, seseorang dilarang dan diancam dengan pidana, manakala dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu;

Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan tindak pidana dalam ketentuan pasal tersebut, yang merumuskan dua unsur yakni unsur dengan sengaja langsung diikuti dengan unsur melakukan perbuatan melawan hukum dalam satu rumusan tindak pidana, tentunya menimbulkan penafsiran bagaimanakah rumusan undang-undang ini harus dibaca dan diartikan, khususnya terhadap unsur-unsur lain yang mengatur perbuatan materiil dalam suatu tindak pidana, karena setelah dengan sengaja langsung memuat pula unsur melakukan perbuatan melawan hukum. Dengan demikian apakah dalam hal ini berlaku suatu ketentuan umum, bahwa unsur dengan sengaja akan menentukan perbuatan melawan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah terhadap perumusan redaksional dalam undang-undang pemilihan kepala daerah tersebut, tentunya memiliki makna dan maksud tertentu, karena pembuat undang-undang telah dengan sengaja menggunakan unsur dengan sengaja digabungkan dengan unsur melakukan perbuatan melawan hukum sehingga pelaku harus bertindak dengan dengan sengaja dan juga harus dengan cara melawan hukum. Dengan demikian, unsur dengan sengaja tersebut tertuju pada unsur melawan hukum,

dengan kata lain terobyektivasi. Artinya, unsur dengan sengaja menguasai atau menentukan unsur melawan hukum, dan ataupun unsur dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum tersebut, harus diartikan, mempengaruhi semua unsur lain yang mengikutinya;

Menimbang, bahwa dalam rangka mewujudkan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota yang demokratis, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota. Oleh karena itulah dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang - Undang, diatur segala upaya untuk meningkatkan kualitas pemilihan serta mencegah dan memberantas tindak pidana pemilihan kepala daerah tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah benar Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang memenuhi unsur dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didakwakan, tentunya harus dipertimbangkan terlebih dahulu tindak pidana yang telah dilakukannya. Oleh karena itulah terhadap dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum inipun akan dipertimbangkan lebih lanjut, setelah dipertimbangkan unsur-unsur lain yang mengatur perumusan perbuatan materiil tindak pidana yang didakwakan telah dilakukan oleh Terdakwa;

Ad.3 Unsur melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk:

- mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih,
- menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah,
- memilih calon tertentu, atau
- tidak memilih calon tertentu;

Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan unsur ketentuan pidana di atas maka kata "atau" yang terletak di antara frasa (kalimat) "melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan" atau "memberikan uang" atau "materi lainnya" sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara

langsung ataupun tidak langsung, menimbulkan pengertian bahwa perbuatan yang diatur dan dirumuskan dalam setiap frasa (kalimat) dalam setiap sub unsur-unsur tersebut bersifat alternatif, dalam pengertian sub unsur dalam setiap frasa (kalimat) tersebut berdiri sendiri (*bestanddeel*), maka manakala salah satu sub unsur/elemen tersebut terbukti, maka unsur ke 2 (dua) dan selainnya, dianggap telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum dalam ajaran ilmu hukum (doktrin) tentang unsur melawan hukum, diartikan dari istilah *wederrechtelijk* yang dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu : melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, dalam "Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana," Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5 Tahun 2008 pada halaman 44-45, menjelaskan : "Menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Adapun menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai *wederrechtelijk* atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis". Bahwa senada dengan pendapat Lamintang di atas, Prof. Satochid Kartanegara menegaskan: "*Wederrechtelijk* formil bersandar pada undang-undang, sedangkan *wederrechtelijk* materil bukan pada undang-undang namun pada asas-asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yang dinamakan *algemene beginsel*";

Menimbang, bahwa Van Bemmelen menguraikan tentang "melawan hukum" antara lain: "1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; 5) bertentangan dengan hukum objektif";

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan dalam tindak pidana pemilihan kepala daerah sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 187 A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 jelas mempunyai maksud dan mengakibatkan bahwa pemberian janji atau uang atau materi lainnya akan menciderai proses pemilihan kepala daerah sebagai sarana demokrasi rakyat untuk memenangi sebuah pemilihan dengan cara "membeli

suara rakyat memilih" dengan iming-iming sejumlah uang atau materi tertentu. Hal ini jelas-jelas bertentangan dengan proses demokrasi yang merupakan bagian dari proses kedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi (Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945). Disamping itu, tindak pidana tersebut akan berdampak pada proses demokrasi secara struktural, seperti terpilihnya kepala daerah yang tidak berintegritas;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara Indonesia (Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor: 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi HERI bin ASTRA, DEASY alias DESI binti DEDI, MANAH binti ASKAM maupun RUDI HARTONO, Spd., Msi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa maupun barang bukti sejumlah uang tersebut di atas ternyata, satu sama lain telah bersesuaian dan berhubungan sehingga telah dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum bahwa Terdakwa telah memberikan uang kepada saksi HERI bin ASTRA pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 bertempat di rumahnya di Kampung Buah Gede Kelurahan Karanganyar Kecamatan Taktakan Kota Serang. Uang yang diberikan Terdakwa kepada saksi HERI adalah sejumlah Rp. 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu Rupiah). Tujuan Terdakwa memberikan uang kepada saksi HERI tersebut, agar dibagikan kepada warga pemilih pemilihan walikota dan wakil walikota Kota Serang, untuk mencoblos (memilih) pasangan calon pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang dengan nomor urut 3 (tiga) pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018;

Menimbang, bahwa uang yang Terdakwa berikan kepada saksi HERI bin ASTRA tersebut, berasal dari seseorang yang bernama SUPRIYADI yang merupakan teman dan mantan lurah di tempat tinggal (rumah) Terdakwa. Di persidangan Terdakwa menerangkan uang yang diberikan oleh SUPRIYADI sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) dan yang sisanya sebesar Rp. 2.780.000,00 (dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu Rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar hutang Terdakwa. Selain diberikan kepada saksi HERI, Terdakwa juga ada memberikan uang sejumlah Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu Rupiah) kepada saksi MANAH binti ASKAM, untuk maksud yang sama yakni agar yang bersangkutan membagikan uang tersebut kepada para

pemilih, untuk memilih pasangan calon walikota dan wakil walikota kota Serang nomor urut 3 (tiga);

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya simpatisan saja dari pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Serang dengan nomor urut 3 (tiga) , dan Terdakwa mau melakukan perbuatan ini karena hanya menjalankan amanah saja dari SUPRIYADI semata, karena hal tersebut dipandanginya sebagai suatu amanah dari mantan kepala desanya. Disamping itu, Terdakwa dapat sejumlah keuntungan dari perbuatannya tersebut, karena uang tersebut juga dapat dipergunakan untuk membayar sejumlah utang-utangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa tersebut maka dari rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah memberikan uang kepada saksi MANAH binti ASKAM sejumlah Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu Rupiah) dan kepada saksi HERI bin ASTRA sejumlah Rp. 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu Rupiah) dengan pecahan masing-masing sejumlah Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah), lalu dari uang sejumlah Rp. 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu Rupiah) tersebut, oleh saksi HERI bin ASTRA diberikannya lagi kepada saksi DEASY alias DESI binti DEDI sejumlah Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) kemudian Terdakwa juga ada mengatakan kepada penerima uang agar mencoblos pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Serang nomor urut 3 (tiga), yaitu pasangan H. SAPRUDIN dan H. SUBARDI, dalam pemilihan kepala daerah yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018, dimana berdasarkan bukti surat juga berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang terlampir dalam berkas perkara, saksi HERI, dan saksi MANAH adalah tercatat sebagai penduduk warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Kampung Buah Gede Kelurahan Karanganyar Kecamatan Taktakan Kota Serang, Majelis Hakim berpendapat telah adanya kemauan (niat) dari Terdakwa dengan pemberian uang tersebut, tujuan Terdakwa untuk mempengaruhi saksi HERI bin ASTRA, saksi DEASY alias DESI binti DEDI serta MANAH binti^p ASKAM sebagai warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih dalam pilkada Walikota dan Wakil Walikota Serang di TPS (Tempat Pemilihan Suara) 4 Kampung Buah Gede Kelurahan Karanganyar Kecamatan Taktakan Kota Serang agar mencoblos (memilih) pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Serang nomor urut 3 (tiga) dapat terwujud, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang. Dimana hal tersebut juga diakui oleh Terdakwa di persidangan dan Terdakwa

menerangkan mau melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa merupakan simpatisan dari pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Serang nomor urut 3 (tiga). Oleh karena itulah unsur **"dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberikan uang kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar memilih calon tertentu"** telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa adanya suatu fakta hukum bahwa uang yang telah diberikan kepada saksi HERI bin ASTRA, saksi DEASY alias DESY binti DEDI dan saksi MANAH binti ASKAM telah dikembalikan dan diambil kembali melalui saksi JAMI'AN bin H. MUHAMAD SURYA sebelum hari pemilihan kepala daerah Kota Serang, tentunya tidak langsung menghapuskan atau menjadi alasan pembeda dan atau alasan pemaaf atas tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, namun hal tersebut menjadi pertimbangan hukum tersendiri bagi Majelis Hakim untuk menentukan pidana apakah yang selakanya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana bunyi amar putusan ini nanti;

Menimbang, bahwa terhadap adanya bukti sejumlah uang dan tidak dijelaskannya status hukum orang-orang lain (seseorang yang bernama SUPRIADI dan lain-lain) yang disebutkan dalam perkara ini. Namun belum pernah diadili, atau apakah dijadikan Terdakwa dalam perkara lain dan ataupun saksi dalam perkara ini. Sementara Terdakwa telah ditahan dan dituntut dengan suatu hukuman yang sangat berat. Terhadap hal tersebut, haruslah dipertimbangkan dengan mengkaji tugas pokok dan wewenang Pengadilan Negeri Serang yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *juncto* Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum. Tugas pokok Pengadilan Negeri Serang adalah menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan setiap perkara yang di ajukannya kepadanya. Oleh karena itulah masalah diajukan atau tidak diajukannya seseorang sebagai Terdakwa di depan persidangan umum Pengadilan Negeri Serang, tentunya menjadi otorasi (kewenangan) Penyidik dan ataupun Penuntut Umum, sehingga untuk memeriksa dan mengadili Terdakwa, Pengadilan Negeri Serang tidak perlu menunggu diajukannya terlebih dahulu seseorang yang diduga juga sebagai pelaku dalam perkara tindak pidana tersebut (Bandingkan dengan putusan Mahkamah Agung RI No. 7 K/Kr/1969 tanggal 22 Nopember 1969). Dengan demikian belum dan atau tidak diajukannya orang-orang tersebut sebagai Terdakwa tidak menghalangi

dilakukannya proses peradilan terhadap dirinya saat ini, walaupun demikian perlulah diingatkan bahwa sejalan dengan tuntutan reformasi dan paradigma baru dalam penyelenggaraan peradilan saat ini, sesungguhnya peran dan tugas aparat hukum adalah mengembalikan fungsi dan tujuan hukum agar tidak kehilangan kekuatannya, sebab selama ini dirasakan proses penegakan hukum dilakukan secara acak-acakan, sehingga tidak pernah muncul keadilan bahkan keadilan muncul terbalik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap alat-alat bukti dan barang bukti yang dipergunakan dalam perkara ini, dipertimbangkan secara khusus sebagai berikut:

- Bahwa dalam suatu negara hukum disyaratkan adanya suatu pengadilan yang bebas dan tidak memihak (*impartial*). Oleh karena itu dalam negara hukum mengandung makna bahwa penerapan hukum melalui putusan pengadilan harus sesuai dengan isi peraturan hukum yang bersangkutan (*material legality*);
- Bahwa dengan demikian dalam mengadili suatu perkara kebebasan hakim dalam menegakkan hukum terikat pada hukum (asas legalitas). Sebab suatu pengadilan yang bebas merupakan syarat yang "*indispensable*" dalam suatu masyarakat di bawah "*Rule of Law*". Oleh karena itulah dalam menjalankan tugasnya hakim tunduk dibawah hukum. Prinsip ini diaktualisasikan melalui pelaksanaan proses peradilan yang layak, proses peradilan yang jujur, *fair trial*;
- Bahwa peradilan yang jujur, peradilan yang layak atau *fair trial* adalah suatu proses peradilan yang bebas, sehingga dapat menjamin terhadap setiap pelaku tindak pidana harus dilaksanakan secara adil dan tidak memihak, dimana pemeriksaan terhadap Terdakwa sebelum dinyatakan bersalah, harus didasarkan atas suatu penyelidikan yang mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang didapat secara sah sehingga didasarkan pada suatu fakta yang obyektif;
- Bahwa yang perlu diperhatikan dalam masalah ini adalah Majelis hakim di dalam menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa tersebut di atas, senantiasa berpegang teguh pada ketentuan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan perundang-perundangan yang mengatur tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), sehingga dalam pemeriksaan atas Terdakwa Majelis Hakim senantiasa berpedoman pada

sistem pembuktian yang digariskan dalam pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yaitu sistem negatif menurut undang-undang (*negatif wettelijk*), artinya Majelis Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, hanya didasarkan pada satu alat bukti saja, tetapi sesuai dengan azas pemeriksaan Hukum Acara Perkara Biasa (*Vordering*), sekurang-kurangnya harus dengan dua alat bukti yang sah, oleh karena itulah menjadi penting diperhatikan alat-alat bukti yang ditentukan dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);, sehingga dapat ditentukan bagaimanakah nilai alat-alat bukti tersebut masing-masing, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 185 sampai dengan Pasal 189 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

- Bahwa oleh karena itulah telah menjadi tugas dan kewajiban Majelis Hakim untuk menilai kebenaran keterangan para saksi, dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain, persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu, dan cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dan dapat tidaknya keterangan itu dipercaya, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 185 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas sengaja dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, agar dapat dimengerti bahwa manakala Majelis Hakim mempertimbangkan dasar-dasar/alasan juridis pembelaan Terdakwa dan ataupun putusan ini, menjadi jelas *ratio decidendi* maupun *obiter dictum* putusan ini, sehingga dapat dimengerti oleh semua pihak yang bersangkutan dengan perkara ini dan atau oleh masyarakat yang dengan setia mengikuti jalannya sidang perkara ini dapat memahami bagaimanakah penegakan hukum secara represif telah dilakukan secara sungguh-sungguh oleh Majelis hakim, agar sesuai dengan maksud penegakan hukum, keadilan dan kebenaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka unsur ad. 3 tersebut di atas. Telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak diketemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenar bagi perbuatan

Terdakwa tersebut, maka berarti Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut. Dengan demikian maka unsur setiap orang telah terpenuhi dalam diri Terdakwa tersebut, sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, mengenai telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 187A ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dalam perbuatan dan diri Terdakwa. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan mohon dipidana yang ringan-ringannya dengan berbagai alasan dan argumentasinya, diperhatikan dan dipakai sebagai dasar pertimbangan hukum untuk menentukan terbukti kesalahan Terdakwa dan menjatuhkan pidana apakah yang paling tepat dan adil bagi Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana dikenal adanya teori tujuan pemidanaan secara relatif atau teleologis yang pada pokoknya berpendapat tujuan pemidanaan bukanlah merupakan sarana untuk balas dendam dari negara terhadap kesalahan Terdakwa, akan tetapi pemidanaan merupakan sarana untuk mendidik Terdakwa agar dapat mengubah perilakunya serta tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari. Di samping itu tujuan pemidanaan adalah sarana untuk mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan

tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih menekankan sebagai upaya preventif edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta seturut dengan kehendak undang-undang dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Sebab seringkali dikritisi bahwa penegakan hukum melalui proses peradilan pidana tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Oleh karena itulah penjatuhan pidana dalam perkara ini, selain harus diperhatikan perasaan keadilan masyarakat terutama bagaimana proses demokrasi dalam pemilihan kepala daerah dapat dilaksanakan dengan baik, tentunya juga harus diperhatikan motif dari perbuatan dan keadaan diri Terdakwa sehingga melakukan tindak pidana tersebut, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara. Dengan demikian maksud pemidaan terhadap diri Terdakwa dimaksudkan untuk:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;
2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa memperhatikan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut, maka setelah memperhatikan dakwaan maupun tuntutan pidana Penuntut Umum dalam relevansinya dengan keseluruhan pokok masalah perkara ini, terutama tentang unsur niat (motif) Terdakwa dalam melakukan tindak pidana ini, waktu tindak pidana serta cara-cara tindak pidana ini dilakukan Terdakwa, maka terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa selain itu oleh karena dalam ketentuan pasal-pasal yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, selain pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana pemilihan kepala daerah ini diatur, Terdakwa juga dikenakan/dikumulasikan dengan pidana denda, maka terhadap Terdakwa haruslah dihukum pula untuk membayar denda yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan serta penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pemidanaan yang dijatuhkan. Dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub.b KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka walaupun dalam Pasal 187A ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menganut asas stelsel pidana minimum akan tetapi berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dimana uang yang diberikan oleh Terdakwa kepada saksi HERI bin ASTRA dan saksi MASNAH binti ASKAM menurut Majelis Hakim tidaklah terlalu signifikan mempengaruhi perolehan suara pasangan calon, oleh karenanya mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini dipandang telah layak layak, patut dan sesuai rasa keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa uang tunai sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah), oleh karena uang tersebut merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana ini dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas oleh negara;

Menimbang, bahwa akhirnya untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dikhawatirkan dapat memicu konflik antar pendukung pasangan calon pemilihan kepala daerah sehingga dapat mengganggu stabilitas keamanan di Kota Serang;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan proses demokratisasi untuk mendapatkan kepala daerah yang baik guna penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, berdasarkan prinsip menghormati kedaulatan rakyat dalam melaksanakan pemilihan kepala daerah secara langsung;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa melakukan tindak pidana bersama-sama dengan orang lain, namun orang-orang tersebut belum diadili dan diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;
- Terdakwa adalah kepala keluarga yang saat ini merupakan satu-satunya orang yang harus memberi penghidupan bagi dirinya dan juga keluarganya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasar Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan didalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 187A ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, serta pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RUSDI FIRDAUS bin SALMAN** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pemilihan Kepala Daerah Dengan Sengaja Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Memberikan Uang Kepada Warga Negara Indonesia Untuk Mempengaruhi Pemilih Agar Memilih Calon Tertentu**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RUSDI FIRDAUS bin SALMAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) dengan pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari KAMIS, tanggal 12 JULI 2018 oleh kami KURNIA

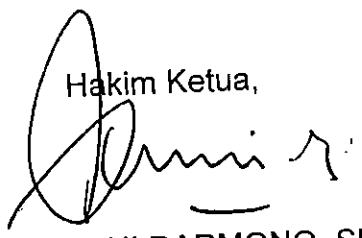
YANI DARMONO, SH.MHum., sebagai Hakim Ketua sidang didampingi oleh CHITTA CAHYANINGTYAS, SH., MH, dan ADE SUMITRA HADISURYA, SH., MHUM., masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 16 JULI 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh ZAMHARI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh SELAMET,SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang dan Terdakwa;

Hakim Hakim Anggota,


CHITTA CAHYANINGTYAS, SH., MH


ADE SUMITRA HADISURYA, SH., M.Hum

Hakim Ketua,


KURNIA YANI DARMONO, SH.M.Hum

Panitera Pengganti,


ZAMHARI, SH.